



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KECAMATAN BULAWA
DESA MOPUYA

Jl Simpang Tiga Desa Mopuya Kecamatan Bulawa Kabupaten Bone Bolango

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOPUYA
NOMOR : 34 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TB DAN PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI DESA SIAGA TB DESA MOPUYA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MOPUYA

Menimbang : a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia Indonesia seutuhnya diantaranya dengan terwujudnya derajat Kesehatan manusia yang optimal sehat jasmani rohani sehingga dapat melaksanakan pola hidup sehat produktif secara social dan ekonomis.

b. Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perilaku hidup bersih dan sehat.

c. Bahwa Puskesmas merupakan tombak terdepan bidang kesehatan langsung pada masyarakat.

Mengingat : a. Undang- undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

b. Undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

c. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / MENKES/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;

d. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Kabupaten Bone Bolango;

Lampiran 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOPUYA

NOMOR : 34 TAHUN 2026

TANGGAL : 26 MEI 2026

TENTANG : SUSUNAN STRUKTUR DESA SIAGA TB DI DESA MOPUYA

PERAN DAN KEGIATAN TIM DESA SIAGA TB

A. Camat

- 1 Memberikan arahan terkait dengan desa siaga TB,
 - a. Kebijakan penanggulangan Tuberculosis,
 - b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberculosis.

B. Kepala Desa

- 1 Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberculosis di Desa (Regulasi dan Pembiayaan),
- 2 Bersama kader TB melaporkan petugas kesehatan jika ditemukan masyarakatnya mempunyai gejala TB,
- 3 Mengawasi jalannya kegiatan penanggulangan TB di desa MOPUYA,
- 4 Memberikan *reward* terhadap kader yang aktif dalam penanggulangan TB.

C. Kepala Dusun

- 1 Bersama kader TB mengawasi pasien TB dalam pengobatan sampai dengan sembuh,
- 2 Memastikan anak > 5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosi,
- 3 Mengusulkan anggaran melalui dana desa.

D. Kader

- 1 Memberikan penyuluhan TBC di Masyarakat,
- 2 Melakukan gerakan ketuk pintu TOSS (investigasi kontak),
- 3 Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi pasien TBC,
- 4 Memastikan anak > 5 tahun tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosi,
- 5 Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TB sesuai alur pencatatan dan pelaporan,
- 6 Melakukan pencatatan dan pelaporan ke puskesmas sesuai format yang telah disediakan oleh puskesmas.

HAL PENTING YANG DIPERHATIKAN DALAM MONITORING DAN EVALUASI

- 1 Kegiatan kader dalam memberikan penyuluhan TBC di Masyarakat,
- 2 Kegiatan kader dalam penemuan suspek TB,
- 3 Monitoring terhadap keteraturan pasien TB menyelesaikan pengobatannya,
- 4 Monitoring terhadap pelaksanaan standar prosedur operasional bagi Pengawas Minum Obat (PMO),
- 5 Rujukan pasien dan hasil umpan balik.



- e. Keputusan bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK 01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415/2025 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberculosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : a. DESA SIAGA TBC DI DESA MOPUYA KECAMATAN BULAWA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2026

Dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini

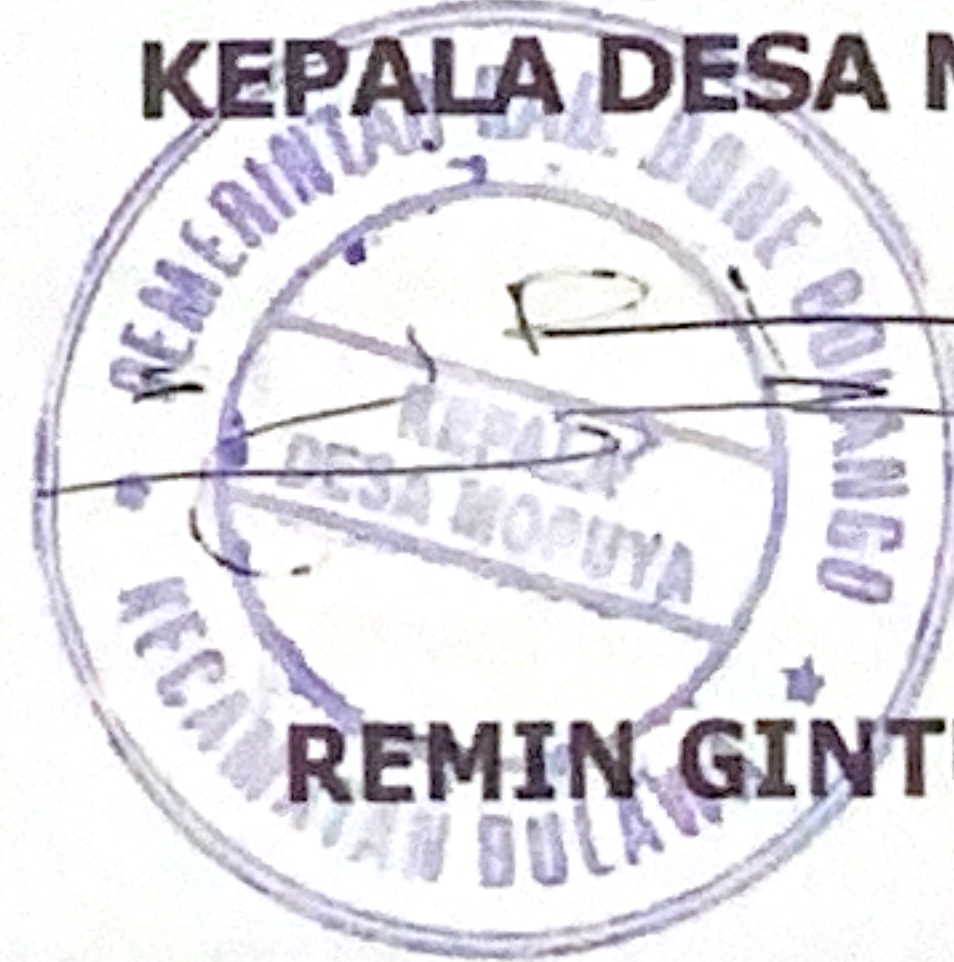
KESATU : Membentuk desa siaga TBC Desa MOPUYA dengan susunan keanggotaan desa siaga TBC sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Peran dan keanggotaan dalam dictum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulawa
Pada Tanggal : 26 MEI 2026
KEPALA DESA MOPUYA



REMIN GINTULANGI